

HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN KERJA

El Munawwarah
Prodi HES STAI Muara Bulian Jambi

ABSTRACT: *Employment agreement is an agreement which is held by two persons (parties) or more. One party promises to provide jobs and other parties pledged to do the work. Employment agreement is a contract which in Islamic law incorporated into the lease. In fiqh literature, lease called ijārah. Ijārah comes from the verb madhi Ajara, which means the rewards. According to the labor laws of Jordan and the United Arab Emirates (UAE), ijārah is to give tenants a chance to take the utilization and goods hired for a specified period in return for which the magnitude has disepakat. This research is a study of the library of the employment agreement according to the laws of Islamic economics. Among other results of the study found that the employment agreement is permissible in Islamic economic laws with the provisions stipulated in the Qur'an and the Sunnah of the Prophet.*

Keywords: *Labor Agreement, Ijarah.*

Pendahuluan

Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Meskipun demikian, di dalam kehidupan perekonomian, umat Islam berada dalam posisi minoritas. Banyak kalangan masyarakat Islam menilai/memahami persoalan ekonomi sebagai persoalan dunia, seolah terlepas dari masalah agama.

Islam adalah agama Allah. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. untuk semua manusia yang juga merupakan agama

penyempurna dan agama Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Agama Islam memberikan pedoman menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan, yaitu: aqidah, ibadah, akhlaq dan mu'amalah. Aspek aqidah dan ibadah diajarkan dalam bentuk absolut yang tidak menerima perubahan sepanjang zaman. Dengan kata lain, manusia tidak bisa menambah, mengubah dan mengurangi aspek-aspek tersebut. Sedangkan bidang mu'amalah pada umumnya diajarkan dalam bentuk global, yaitu hanya berupa kaidah-kaidah atau patokan-patokan umum yang dalam penerapannya di kehidupan masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman.¹ Kaidah-kaidah dan patokan-patokan ini berguna untuk mengatur pergaulan, tempat setiap orang melakukan perbuatan dan berinteraksi dengan masyarakatnya, yang disebut juga hubungan mu'amalah, agar tidak terjadi bentrokan-bentrokan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul akibat interaksi tersebut.²

Begitu juga dalam kegiatan muamalah, banyak sekali kegiatan muamalah yang tidak bisa dikerjakan sendirian melainkan membutuhkan bantuan orang lain, baik bantuan secara suka rela maupun bantuan yang menggunakan perjanjian kerja.

Membicarakan masalah muamalah khususnya pelaksanaan perjanjian kerja atau *ijārah*, maka hal ini tidak bisa terlepas dari pengertian, dasar hukum, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.³

Perjanjian kerja merupakan akad yang di dalam hukum Islam dimasukkan ke dalam sewa-menyewa. Dalam literatur fiqh, sewa menyewa disebut dengan *ijārah*. *Ijārah* berasal dari fiil madhi *ājara*,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*. Bandung : Mizan, 1994. h. 19

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : Fak. Hukum UIN. 1993. h. 7

³ Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung : Alumni, 1984. h. 65

yang berarti memberikan upah. Menurut undang-undang kerja Jordania dan Uni Emirat Arab (UEA), *ijārah* adalah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dan barang yang disewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakat.⁴

Menurut bahasa, *ijārah* berarti upah, ganti atau imbalan atas sesuatu perbuatan.⁵ Oleh karena itu, lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas sedangkan menurut istilah merupakan akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁶ *Ijārah* juga berarti pemilikan jasa dan seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh mustajir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dan pihak mustajir oleh seorang *ajir*. *Ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.⁷

Maka dari itu menyewakan pohon agar dimanfaatkan buahnya hukumnya tidak sah karena pohon itu sendiri bukan keuntungan atau manfaatnya. Demikian juga dengan jenis mata uang seperti logam dan perak, makanan untuk dimakan, atau sejenisnya. Alasannya, karena semua jenis barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan mengkonsumsi bagian dari barang itu.⁸

Sewa-meyewa dalam pengertian yang diberikan oleh pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan barang

⁴ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press, 2000. h. 84

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al- Munawir*. Yogyakarta : UPPK al-Munawir, 1990. h. 1095.

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-3. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002. h. 29

⁷ Taqiyyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*. Terj. M. Maghfur Wahid. Surabaya : Risalah Gusti, 1996. h. 83

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Penj. Nour Hasanudin, Jilid 4. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004. h. 203.

⁹ R. Subekti dan Tjirjo Sudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradya Paramita, 1990. h. 381

selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya .⁹

Dalam akad sewa menyewa terutama jasa diperlukan adanya upah sebagai balasan atas apa yang pekerja lakukan. Dalam Islam Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Perbedaan pandangan terhadap Upah antara Barat dan Islam terletak dalam dua hal : pertama, Islam melihat Upah sangat besar kaitannya dengan konsep Moral, sementara Barat tidak. Kedua, Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan Pahala, sementara Barat tidak. Adapun persamaan kedua konsep Upah antara Barat dan Islam terletak pada prinsip keadilan (*justice*) dan prinsip kelayakan (kecukupan).¹⁰

Dari beberapa pengertian di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan atau pemilikan manfaat suatu barang. Jadi dalam hal ini barangnya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dengan terjadinya peristiwa *ijārah* yang berpindah hanyalah manfaat dan barang yang disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat barang atau dapat pula berupa kerja seseorang yang mencurahkan tenaganya.

Terkadang kita anggap bahwa upah itu harus diberikan sama terhadap setiap pekerja, padahal ada perbedaan upah antara pekerja satu dengan yang lainnya. Ada beberapa factor yang menjadi perbedaan upah, diantaranya adalah perbedaan diantara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material diakui dalam al-Qu'ran :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada

¹⁰Handri Tanjung, *Pengertian Upah dalam Konsep Islam*. Lihat dalam <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>

Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan social apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi pertumbuhan bakat, yang pada gilirannya menuntut pengakuan bagi perbedaan mengenai upah.¹¹

Dasar Hukum

Dasar hukum tentang perjanjian kerja itu dapat dilihat dalam Al-Qur'an maupun sunnah.

Dalam al-Qur'an disebutkan, *"Berkatalah salah seorang dari (kedua gadis itu), wahai ayahku!, terimalah ia sebagai pekerja upahan. Sebaiknya yang diterima bekerja adalah orang yang kuat, yang bisa dipercaya."* (QS. Al-Qasas (29): 534).

Dalam ayat lain Allah berfirman, *"Apakah mereka hendak membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang membagi-bagikan antara mereka penghidupan di dunia. Kami angkat derajat sebagian mereka di atas yang lain, supaya sebagian mereka dapat menggunakan yang lain bekerja untuknya..."* (QS. Az-Zukhruf (43) : 32).

Sedangkan dalam ketentuan Sunnah Rasulullah, dapat ditemukan dalam hadis antara lain :

Hadis riwayat Al-Bukhari menyatakan bahwa Nabi pernah menyewa seseorang dari Bani Ad Diil bernama Abdullah bin Al Uraiqit. Orang itu petunjuk jalan yang profesional.

Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, *"Berilah olehmu upah orang yang sewaan (pekerja) sebelum keringatnya kering."*

¹¹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Nastangin. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997. h. 118

Syarat Sahnya

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah¹² :

- a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariat, berguna bagi perorangan atau pun masyarakat.
- b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayaran.

Sedangkan syarat-syarat mengenai subjek yang melakukan perjanjian kerja sama dengan syarat subjek perjanjian pada umumnya.

Kewajiban dan Hak-hak Pekerja

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah :

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan.
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.

Sedangkan yang menjadi hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja adalah :

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*. Bandung : Mizan, 1993. h. 192

- d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Penentuan Upah Kerja

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al-Qur'an yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja adalah, *"Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkanmu supaya mengambil pelajaran."* (QS. An-Nahl (16): 90).

Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata "kerabat" dalam ayat itu, dapat diartikan "tenaga kerja", sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalau bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.

Selain di dalam al-Qur'an untuk menentukan upah kerja, setidaknya dapat dipedomani sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim¹³ *"Bahwa ajir khas pembantu rumah tangga, yang berada di bawah kekuasaan kepala rumah tangga hendaklah diberi makan seperti yang dimakan oleh keluarga rumah tangga, diberi pakaian seperti yang dipakai keluarga rumah tangganya, jangan diberi pekerjaan di luar kekuatan wajar. Jika dibebani pekerjaan hendaklah dibantu untuk meringankan."*

Kalau ketentuan hadis tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja pada umumnya, bahwa tingkat upah yang harus diberikan di majikan kepada di pekerja, haruslah dapat memenuhi :

- a. kebutuhan pangan si pekerja
- b. kebutuhan sandang
- c. kebutuhan tempat tinggal

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalah Keislaman*. Bandung : Mizan, 1993. h. 194

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja atau yang sering disingkat menjadi jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan uang sebagai penggantian sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992).

Adapun ruang lingkup program jaminan kerja meliputi :

a. **Jaminan Kecelakaan Kerja**

Yaitu jaminan terhadap tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja pada waktu melakukan pekerjaan.

b. **Jaminan Kematian**

Merupakan jaminan tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

c. **Jaminan Hari Tua**

Merupakan jaminan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia tertentu dan tidak memungkinkan lagi baginya bekerja dalam hubungan kerja.

d. **Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**

Merupakan jaminan terhadap pemeliharaan kesehatan tenaga kerja sehingga pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Hal itu tentu erat kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja yang bersangkutan.

Menyangkut kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja itu ditegaskan bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1992)

Adapun menyangkut sumber dana untuk program jaminan sosial tenaga kerja dalam Pasal 20 UU No. 3 tahun 1992 ditegaskan :

- a. Iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, dan iuran pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha
- b. Iuran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja

Penutup

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Perjanjian kerja merupakan akad yang di dalam hukum Islam dimasukkan ke dalam sewa-menyewa. Dimana pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajir* (pemberi kerja) disebut *musta'jir*.

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, 1994. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*. Bandung : Mizan.
- _____, 1993. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : Fak. Hukum UIL.
- Ahmad Warson Munawir, 1990. *Kamus al- Munawir*. Yogyakarta : UPPK al-Munawir.
- Helmi Karim, 2002. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-3. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Handri Tanjung, *Pengertian Upah dalam Konsep Islam*. Lihat dalam <http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>
- M. Abdul Manan, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Nastangin. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press.
- R. Subekti dan Tjirjo Sudibyo, 1990. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung : Alumni, 1984.
- Sayid Sabiq, 2004. *Fiqh Sunnah*. Penj. Nour Hasanudin, Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Taqiyyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*. Terj. M. Maghfur Wahid. Surabaya : Risalah Gusti, 1996.